PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM PEMULIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program rehabilitasi-rekonstruksi yang terkoordinir secara rapi merupakan suatu hal yang mendasar, penting, mendesak, dan sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bener Meriah dan kesejahteraan warga masyarakat;

b. bahwa dalam rangka plaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami, konflik dan perdamaian di Kabupaten Bener Meriah, dan untuk terintegrasinya proses perencanaan pembangunan yang telah ada dan akan datang dilakukan hubungan kerja sama antar Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM, ormas, dan lembaga donor, maka dipandang perlu dibentuk Forum Pemulihan Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG FORUM PEMULIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
f. Forum Pemulihan Kabupaten adalah forum koordinasi program, dialog antar kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari Pemulihan Kabupaten dan pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
g. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang bersifat kelompok, komunitas, dan organisasi atau lembaga, yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap proses Pemulihan Kabupaten dan pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
h. Sekretariat bersama adalah sekretariat yang dibentuk secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan BRR untuk memberikan pelayanan administrasi kepada Forum Pemulihan Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

P a s a l 2

(1) Kedudukan Forum Pemulihan Kabupaten berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati;

(2) Pertanggungjawaban.....

(2) Pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Forum Pemulihan Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mendukung perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten yang terintegrasi dalam skala yang lebih luas bebas pada pencapaian *Melinium Development Goals;*

b. Mendukung peroses pembangunan Pemulihan Kabupaten yang bertumpu pada masyarakat secara partisipatif;

c. Bertindak sebagai penghubung utama dalam kondisi, sinkronisasi, mediasi, dan fasilitasi untuk seluruh proses kegiatan Pemulihan Kabupaten;

d. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, mendiskusikan kebijakan dan pembangunan, menyelesaikan masalah, melakukan monitoring dan valuasi terhadap seluruh kgiatan yang berkaitan dengan Pemulihan Kabupaten.

Pasal 4

Forum Pemulihan Kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyediakan forum dan kesempatan bagi Bupati Kabupaten untuk berhubungan langsung dengan perwakilan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk sama-sama menetukan prioritas, perencanaan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Pemulihan Kabupaten;

b. Menyediakan fasilitas pelayanan satu pintu bagi para pelaku Pemulihan Kabupaten yang ada maupun yang akan datang untuk mengetahui prioritas, kebutuhan, rencana, dan program yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Bener Meriah;

c. Menyediakan forum koordinasi program, dialog kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi bagi Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam ruang lingkup Pemulihan pembangunan Kabupaten Bener Meriah;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, Forum Pemulihan Kabupaten memiliki wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan usulan dalam program maupun kebijakan dari hasil koordinasi dan fasilitasi diantara Pemerintah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan;

b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap program-program Pemulihan dan kebijakannya;

c. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah dari hasi mediasi dan dialog kepentingan di antar pemangku kepentingan;

d. Menunjuk pemangku kepentingan yang terkait dengan usulan atau rekomendasi untuk melaksanakan usulan atau rekomendasi tersebut.

BAB III

Pasal 6

Susususnan Organisasi Forum Pemulihan Kabupaten terdiri dari Forum Pemulihan Kabupaten dan Sekretariat Bersama.

Pasal.....

Pasal 7

(1) Susunan kepengurusan Forum Pemulihan Kabupaten terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Pelaksanaan Harian, dan anggota;

(2) Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran keputusan ini.

(3) Kedudukan anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan dalam kelompok kerja-kelompok kerja yang bertanggungjawab terhadap bidang-bidang strategis Kabupaten.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Keanggotaan dari Forum Pemulihan Kabupaten bersifat terbuka dan menunjukkan perimbangan antara kelompok pelaku Pemulihan Kabupaten, penerima manfaat, dan pengontrolan Pemulihan;

(2) Setiap pemangku kepentingan yang berminat dan bersedia menjadi anggota dari Forum Pemulihan Kabupaten dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat KRF.

(3) Setiap anggota diharapkan mewakili kepentingan, Kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok, komunitas, atau organisasi.

BAB V
BIDANG STRATEGIS

Pasal 9

Forum Pemulihan Kabupaten memiliki 6 (enam) bidang strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu :

a. Bidang Ekonomi;
b. Bidang Pendidikan;
c. Bidang Kesehatan;
d. Bidang Insfrastruktur;
e. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Forum Pemulihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Susunan Personil Forum Pemulihan Kabupaten dapat diberikan insentif/uang jerih payah sesuai dengan ketentuan dan volume kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal.....

P a s a l 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 15 Desember 2008

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABU BAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada Tanggal : 03 April 2008
Nomor : 12 Tahun 2008 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

I S H A K. MS

LAMPIRAN – PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008

SUSUNAN PEMBENTUKAN FORUM PEMULIHAN KABUPATEN (FPK) BENER MERIAH

Kedudukan dalam Tim	Jabatan
Ketua FPK	Bupati Bener Meriah
Wakil Ketua	Wakil Bupati Bener Meriah
Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Bener Meriah
Wakil Ketua Pelaksana	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
Sekretariat FPK/Pelaksanan	1. Kepala Bappeda 2. FA dan FO FPK (Staff UNORC)
Anggota Forum:	**I. Kelompok Aktor Pemulihan**, terdiri dari : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah strategis Kabupaten 2. BRR 3. BRA 4. Kamar Dagang dan Industri 5. LSM/NGO internasional dan lokal 6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 7. SPADA/P2DTK 8. Lembaga donor 9. Badan-badan PBB **II. Kelompok Penerima Manfaat**, terdiri dari perkumpulan sosial masyarakat yang mewakili unsur-unsur: 1. Petani 2. Pedagang 3. Buruh 4. Perempuan 5. Pemuda **III. Kelompok Pengawas Pemulihan**, terdiri dari: 1. DPRK Bener Meriah 2. Ulama 3. Tokoh Masyarakat 4. Akademisi 5. Perkumpulan mahasiswa 6. Media massa

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABU BAKAR